



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketetapan Cadangan Pangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan cadangan pangan yang dimulai dari pengadaan cadangan pangan sampai terlaksananya penyaluran cadangan pangan.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional serta impor pangan apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
12. Cadangan Pangan Pokok Tertentu adalah cadangan pangan pokok tertentu yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.
13. Perencanaan Cadangan Pangan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menetapkan dan/atau mengetahui jumlah dan jenis cadangan pangan daerah.
14. Kerawanan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal daerah.
16. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Daerah selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk menyalurkan cadangan pangan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan pengaturan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- b. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis Pangan akibat bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan Pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran Cadangan Pangan;
- b. perencanaan Cadangan Pangan;
- c. pengadaan Cadangan Pangan;
- d. pengelolaan Cadangan Pangan;
- e. penyaluran Cadangan Pangan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. kerjasama;
- h. pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

SASARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Cadangan Pangan digunakan untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana non alam;
- e. bencana sosial; dan
- f. keadaan darurat.

Pasal 6

Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kekurangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas pangan secara ekonomi yang terjadi di Daerah.

Pasal 7

Gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah kenaikan harga Pangan pokok yang di tingkat pasar mencapai 25% (dua puluh lima persen) melebihi dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu.

Pasal 8

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

Pasal 9

Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Pasal 10

Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Pasal 11

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur biasa.

BAB III

PERENCANAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Ketersediaan Pangan di Daerah dengan menguatkan Ketahanan Pangan Daerah melalui penyediaan Cadangan Pangan.

- (2) Penyediaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Perencanaan Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Dinas dalam hal tertentu dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam melakukan perencanaan Cadangan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. penanggulangan bencana;
 - d. sosial;
 - e. kesehatan; dan
 - f. Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan untuk mengetahui jenis dan jumlah Cadangan Pangan yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi Kerawanan Pangan.
- (2) Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
- a. inventarisasi Cadangan Pangan;
 - b. penghitungan data kependudukan dan kebutuhan Pangan;
 - c. prakiraan kekurangan Pangan dan/atau keadaan darurat; dan
 - d. penganggaran.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perencanaan Cadangan Pangan juga mempertimbangkan:
- a. produksi Pangan tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan di Daerah.
- (4) Perencanaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan dilaksanakan untuk Cadangan Pangan Pokok Tertentu dengan berpedoman pada jenis Pangan Pokok yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Jenis pangan pokok yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. gula;
 - e. minyak goreng;
 - f. tepung terigu;
 - g. bawang merah;
 - h. cabe;
 - i. daging sapi;
 - j. daging ayam ras; dan
 - k. telur ayam.

Pasal 16

Kepala Dinas menyampaikan hasil Perencanaan Cadangan Pangan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan penetapan jumlah dan jenis Cadangan Pangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Jenis dan Jumlah Pangan Pokok Tertentu

Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan.
- (3) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan dapat mempertimbangkan ketentuan meliputi:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu; dan
- d. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 18

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya yang ada di Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan kondisi Kerawanan Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Walikota menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 melalui Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 20

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan:
 - a. asumsi kebutuhan konsumsi per kepala keluarga;

- b. rencana kontijensi; dan/atau
 - c. potensi rawan pangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan sesuai dengan penganggaran cadangan pangan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
 - (3) Penganggaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap tahun dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (4) Pertanggungjawaban penganggaran Cadangan Pangan yang berada pada Dinas dilaksanakan berdasarkan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 21

Pengadaan Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan untuk Pangan Pokok Tertentu dilakukan dengan harga pembelian sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Pemerintah maka Pemerintah Daerah berpedoman pada harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal harga pembelian tidak ditetapkan oleh Gubernur maka harga pembelian dilaksanakan berdasarkan harga pembelian untuk cadangan pangan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan masyarakat, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.

- (3) Cadangan Pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (5) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Cadangan Pangan Pokok Tertentu yang telah direalisasikan dikelola oleh Dinas dalam gudang atau lumbung penyimpanan yang ada pada Dinas.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 25

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, Kecamatan serta Kelurahan yang berada di wilayah penerima bantuan Cadangan Pangan.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. sosial;
 - b. perdagangan;
 - c. penanggulangan bencana;
 - d. perencanaan dan pembangunan;
 - e. pertanian dan pangan;
 - f. pengawasan;
 - g. kesehatan; dan
 - h. ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Wilayah yang menjadi sasaran penyaluran Cadangan Pangan.
- (6) Penetapan wilayah sasaran penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah Tim Pelaksana melakukan:

- a. verifikasi;
- b. investigasi; dan
- c. pencarian informasi secara langsung dan/atau tidak langsung berdasarkan laporan dari camat dan/atau lurah, media massa, media sosial, dan/atau masyarakat.

Pasal 26

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat mengikut sertakan unsur:
 - a. TNI;
 - b. Polri; dan/atau
 - c. lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan mulai dari gudang penyimpanan sampai dengan lokasi penerima secara terkoordinasi dan akuntabel.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan Jumlah dan Jenis Cadangan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan oleh Tim Pelaksana melalui mekanisme:

- a. Tim Pelaksana mengajukan permohonan persetujuan jumlah permintaan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah kepada Walikota;
- b. Setelah mendapat persetujuan Walikota, Tim Pelaksana mengajukan permohonan permintaan Cadangan Pangan Daerah kepada pelaksana penyimpanan Cadangan Pangan Daerah;
- c. Tim Pelaksana melakukan penyaluran Cadangan Pangan dari gudang atau lumbung Cadangan Pangan ke kantor kelurahan atau lokasi yang ditunjuk sebagai tempat penyaluran;
- d. Tim Pelaksana menyalurkan Cadangan Pangan dari tempat penyaluran kepada sasaran penerima;
- e. Tim Pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan dari gudang cadangan pangan sampai kepada sasaran penerima; dan

- f. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada sasaran, yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana, Lurah dan diketahui oleh Camat Wilayah penerima bantuan Cadangan Pangan.

Pasal 29

Jangka waktu penyaluran Cadangan Pangan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung penetapan Wilayah Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan oleh Walikota.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 30

Dalam rangka mendorong terselenggaranya Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana.

Pasal 31

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi :
 - a. gudang dan/atau lumbung penyimpanan dengan bangunan standar;
 - b. alat angkut;
 - c. sumber daya manusia Penyelenggara Cadangan Pangan;
 - d. kualitas Pangan yang memenuhi standar Keamanan Pangan;
 - e. lokasi pengelolaan yang bebas banjir dan/atau bebas potensi bencana alam; dan
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana disesuaikan dengan jenis komoditi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Dinas dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) dan/atau keseluruhan tahap Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. sarana dan prasarana Penyelenggaraan Cadangan Pangan belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. sumber daya manusia belum memadai untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan/atau
- c. dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus memuat secara jelas tahap Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dikerjasamakan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas setelah memperoleh persetujuan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan pada setiap tahap Penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahap penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Cadangan Pangan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan, Kepala Dinas wajib membuat laporan dengan melampirkan laporan asli yang disampaikan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota setelah terlaksananya kerja sama dan/atau saat diperlukan.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal unit pelaksana teknis daerah pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan pada Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

-
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (6 / 74 / 2022)

-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap orang. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari secara fisiologis maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri untuk dilakukan pengelolaan guna menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta disalurkan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan materi muatan pengaturan sasaran cadangan pangan, perencanaan Cadangan Pangan, penyelenggaraan cadangan pangan, sarana dan prasarana, kerjasama pelaporan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan gagal teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Yang dimaksud gagal modernisasi adalah kegagalan dalam merubah cara-cara tradisional ke cara yang lebih maju yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban.

Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu daerah.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana kontijensi adalah dokumen perencanaan yang disusun dan disepakati dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan, seperti kerangka acuan kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

-

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 6